



**SALINAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 57 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KELURAHAN TELADAN KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN  
BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Teladan Nomor 06/PP.07.01-BA/19.03.01.1002/2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Teladan telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di

Kelurahan Teladan, Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TELADAN KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Teladan, Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TELADAN

ttd.

DANDI CANDRA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 57 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN KETUA  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN  
TELADAN KECAMATAN TOBOALI  
KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KELURAHAN TELADAN KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN BANGKA  
SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	KELAMIN	TPS
1	TJEN YIN	LAKI - LAKI	1
2	ERIC WIDIANTO	LAKI - LAKI	2
3	HERI TENDEAN	LAKI - LAKI	3
4	GENI MEISANDI	LAKI - LAKI	4
5	ARY AGUS MARDHIKA	LAKI - LAKI	5
6	ABDULLAH	LAKI - LAKI	6
7	AHMAD KELANA	LAKI - LAKI	7
8	VIDIA TAKBIRANI	PEREMPUAN	8
9	EFA RATMININGSIH	PEREMPUAN	9
10	RIFANI	LAKI - LAKI	10
11	TOBIAS PA	LAKI - LAKI	11
12	LUSIANA	PEREMPUAN	12
13	MARYADI	LAKI - LAKI	13
14	NURUL HUDA	LAKI - LAKI	14
15	SUPRIYANTO	LAKI - LAKI	15
16	SUTRA WIJAYA	PEREMPUAN	16
17	YASZULI	LAKI - LAKI	17
18	ERIA NOVITA	PEREMPUAN	18
19	SUYANTO	LAKI - LAKI	19
20	FREDDY	LAKI - LAKI	20
21	HELMI	LAKI - LAKI	21
22	Z Aidan	LAKI - LAKI	22
23	YUDI APRIYANTO	LAKI - LAKI	23
24	ARISANDI	LAKI - LAKI	24
25	ANWAR	LAKI - LAKI	25
26	ARMAN	LAKI - LAKI	26

27	UMAR AZIZ RAMADHAN	LAKI - LAKI	27
28	ROZANI	LAKI - LAKI	28
29	SURATMAN	LAKI - LAKI	29
30	ASWARI	LAKI - LAKI	30
31	WAHYUDI	LAKI - LAKI	31
32	ZULFIKRISYAH	LAKI - LAKI	32
33	RUSLI	LAKI - LAKI	33
34	MUHADI	LAKI - LAKI	34
35	RIKI SETIAWAN	LAKI - LAKI	35
36	GAFUR	LAKI - LAKI	36
37	ERIKO PURNAMA	LAKI - LAKI	37
38	DIDIN SYAHRONI	LAKI - LAKI	38
39	NAZARUDIN	LAKI - LAKI	39
40	ROSYADI	LAKI - LAKI	40
41	EKA ADITYA SUPRIYONO	LAKI - LAKI	41
42	NASRUN	LAKI - LAKI	42
43	ANDI MUSTAMIN	LAKI - LAKI	43

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TELADAN

ttd.

DANDI CANDRA

